



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 100.3.3- 4796 /DISDIK/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
INSPIRASI KEC. SELESAI KABUPATEN LANGKAT**

Membaca : Surat Permohonan "SD IT INSPIRASI" tanggal 26 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional **SD IT INSPIRASI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SD IT INSPIRASI di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;  
b. Bahwa Izin Operasional SD IT INSPIRASI di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga     | : YAYASAN PENDIDIKAN<br>INSPIRASI PERADABAN<br>BANGSA |
| Nama Satuan Pendidikan   | : SD IT INSPIRASI                                     |
| Jenis Satuan Pendidik    | : SEKOLAH DASAR                                       |
| Ketua Yayasan/Lembaga    | : ELISKA SUCIANI,S.Pd                                 |
| Kepala/Pengelola         | : NURUL PRATIWI,S.Pd                                  |
| NPSN                     | : -   |
| NIB (OSS)                | : 2804250097571                                       |
| Kode KBLI                | : 85121   |
| Tahun Berdiri            | : 2022  |
| Alamat Satuan Pendidikan | : DUSUN VI GARDU DESA LAU<br>MULGAB KEC.SELESAI       |
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SD IT INSPIRASI sesuai kurikulum yang berlaku.
  2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
  5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT



Nip. 19671026 199412 1 001